

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Suatu negara pasti mempunyai tujuan nasional untuk membangun dan mengembangkan negara tersebut baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Dan negara Republik Indonesia mempunyai tujuan nasional dalam pembangunannya salah satunya adalah mencapai kesejahteraan di bidang materil dan spritual yang merata bagi kehidupan manusia.

Pembangunan akan dapat terlaksana dengan baik apabila membangun potensi manusianya terlebih dahulu, membangun potensi manusia ini dimulai sejak usia dini sampai dewasa. Dimulai dari anak yang merupakan investasi dan harapan masa depan bangsa serta berperan sebagai penerus generasi selanjutnya di masa mendatang.

Dalam siklus kehidupan, masa anak-anak adalah fase mereka mengalami tumbuh kembang yang akan menentukan masa depan mereka. Oleh sebab itu sangat penting untuk diperhatikan keberadaan mereka, anak juga membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tua atau keluarga sehingga secara mendasar hak dan kebutuhan mereka dapat terpenuhi dengan baik, secara umum hak dasar dari anak tersebut meliputi ; kelangsungan hidup, tumbuh kembang, mendapat perhatian dan perlindungan baik dari masyarakat maupun dari pemerintah.

Begitu juga halnya ketika seorang anak tersebut berada pada usia remaja, karena pada masa tersebut masa ketika seorang individu mencari jati dirinya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketika peranan orang tua dalam memberikan kebutuhan sosial maupun ekonomi tidak mampu lagi sehingga mereka menjadi anak terlantar, maka pemerintah dan masyarakat ikut berperan dalam membantu tumbuh kembang mereka.

Keterlantaran yang terjadi pada anak secara garis besar dapat disebabkan oleh 2 (dua) faktor yaitu ; *Pertama*, faktor dari ketidaksengajaan maksudnya dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan dari pihak orang tua atau keluarga dalam memenuhi kebutuhan anak-anaknya. *Kedua*, faktor kesengajaan dengan kata lain orang tua atau keluarga dengan sengaja mereka menelantarkan anak-anak mereka, hal ini dikarenakan rendahnya rasa tanggung jawab sebagai orang tua atau keluarga terhadap anak mereka.

Generasi muda atau remaja merupakan individu yang dominan dalam melanjutkan dan menentukan pembangunan nasional berikutnya, menyadari betapa penting dan besarnya peran, serta tanggung jawab mereka terhadap bangsa Indonesia ini maka mereka secara tidak langsung dituntut untuk mengikuti kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Akan tetapi disisi lain para remaja ini dihadapkan pada era globalisasi yang senantiasa berdampak kepada krisis nilai dan intelektual diri mereka sendiri, sehingga mereka ragu dan gamang akan identitas, kemampuan dan kemandirian pada diri mereka.

Sedangkan permasalahan putus sekolah, keterlantaran dan berbagai masalah sosial lainnya yang dihadapi oleh para remaja dapat menjadi pemicu sekaligus pemacu bagi percepatan tumbuhnya krisis identitas, kemampuan dan kemandirian dalam diri mereka sendiri.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada dekade terakhir permasalahan anak remaja putus sekolah menjadi salah satu permasalahan yang sangat penting dilihat dari segi kompleksitas masalahnya maupun kuantitas dari anak remaja putus sekolah yang cenderung meningkat. Kondisi ini secara tidak langsung disadari karena permasalahan ekonomi yang belum stabil dan pada sisi lain ternyata masih terdapat pemahaman, komitmen dan tanggung jawab orang tua atau keluarga terhadap arti penting seorang anak masih relatif rendah sehingga menyebabkan terjadinya putus sekolah pada anak tersebut.

Betapa penting seorang anak tersebut baik ditinjau dari diri pribadi anak dan masa depannya maupun dalam pengertian kehidupan berbangsa. Adapun upaya dari pemerintah dalam mewujudkan hal tersebut, khususnya anak remaja putus sekolah atau anak terlantar yang telah termaktub dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada pasal 34 yang menyatakan bahwa “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Dalam pemikiran lebih lanjut perlu diperjelas tentang interpretasi Negara dan tanggung jawabnya terhadap anak terlantar. Dalam banyak pandangan Negara sering kali direpresentasikan oleh eksekutif (pemerintah), legislatif dan yudikatif, oleh karena itu kewajiban Negara terhadap anak terlantar juga ditentukan sejauh mana kemampuan pemerintah dalam menangani permasalahan anak terlantar atau anak putus sekolah.

Kota Pekanbaru sebagai Ibukota Provinsi Riau, berfungsi sebagai pusat pendidikan, pusat pemerintahan dan pusat perdagangan mempunyai banyak permasalahan yang cukup kompleks. Pembangunan yang dilaksanakan di Kotamadya Pekanbaru sekarang ini tidak terlepas dari Pembangunan Nasional.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembangunan dilaksanakan bersama oleh pemerintah dan masyarakat. Masyarakat adalah pelaku umum pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang, saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah dalam tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Perkembangan Kota Pekanbaru yang semakin meningkat, membuat kota Pekanbaru semakin padat dengan berbagai permasalahan. Tingginya angka anak putus sekolah berdampak pada jumlah angka pengangguran, angka anak terlantar, dan banyaknya anak yang bekerja usia dini. Setiap tahunnya masih terdapat angka anak putus sekolah di tingkat sekolah dasar dan menengah dan jumlah ini terus bertambah . Hal ini dapat kita lihat dalam tabel berikut :

Tabel 1.1
Angka Putus Sekolah Tingkat SD, SLTP dan SLTA
Kota Pekanbaru Tahun 2015 s.d 2017

No	Uraian	2015	2016	2017
1.	SD/MI			
1.1	Siswa putus sekolah	77	67	116
1.2	Jumlah siswa	105.285	107.655	107.196
1.3	Angka Putus Sekolah	0,07%	0,06%	0,10%
2.	SMP/MTs			
2.1	Siswa putus sekolah	112	137	114
2.2	Jumlah siswa	42.886	43.203	43.264
2.3	Angka Putus Sekolah	0,26%	0,31%	0,26%
3.	SMA/MA/SMK			
3.1	Siswa putus sekolah	194	204	246
3.2	Jumlah siswa	42.479	42.517	43.866
3.3	Angka putus sekolah	0,45%	0,48%	0,56%

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, 2017

Dari tabel diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwa anak putus sekolah menunjukkan jumlah dan persentase siswa untuk setiap tingkatan (SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK) yang tidak menyelesaikan pendidikannya di kota

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, bahwa pada tahun 2015, siswa SD yang tidak menyelesaikan sekolahnya berjumlah 77 orang dengan nilai angka putus sekolahnya 0,07%, dan menurun pada tahun 2016 dengan siswa SD yang tidak menyelesaikan sekolahnya berjumlah 67 orang, tetapi angka putus sekolah SD naik pada tahun 2017 yang berjumlah 116 orang.

Dari gambaran jumlah anak putus sekolah tersebut, menunjukkan permasalahan anak remaja putus sekolah selain memiliki kecenderungan meningkat juga sudah menjadi permasalahan nasional yang perlu mendapat perhatian terutama pemerintah.

Program pelatihan keterampilan bagi para generasi muda yang mengalami putus sekolah adalah melalui Panti Sosial Bina Remaja (PSBR), pendirian lembaga semacam ini telah tersebar di wilayah Indonesia (ada 37 PSBR), baik yang dikelola langsung oleh Departemen Sosial maupun Pemerintah Daerah setempat. Adapun panti yang dikelola oleh pemerintah daerah adalah ; Panti Sosial Tresna Werda (Jompo) di jalan Dr Sutomo kota Pekanbaru, Panti Sosial Anak Nakal dan Korban Napza Tengku Yuk di jalan Lintas Timur Hang Tuah Ujung Kota Pekanbaru, Panti Sosial Karya Wanita di desa Muara Fajar Palas kecamatan Rumbai, dan Balai Pelatihan Pembinaan Remaja Putus Sekolah Terlantar di jalan Yos Sudarso Rumbai kota Pekanbaru.

Sementara itu, Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) yang merupakan wewenang pemerintah pusat dibawah naungan Departemen Sosial, dan satu-satunya di provinsi Riau adalah Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Rumbai yang berdiri sejak tahun 1979 dengan sasaran binaan remaja putus sekolah dari

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga tidak mampu yang berada di wilayah Provinsi Riau, Kepulauan Riau (pulau terluar), Jambi, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara (regional sumatera). Pemberian kata Rumbai di belakang Panti Sosial Bina Remaja menunjukkan lokasi panti yang berada di wilayah kecamatan Rumbai.

Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Rumbai ini merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat di Provinsi Riau, yang mempunyai tugas memberikan pelayanan kepada remaja putus sekolah dari keluarga tidak mampu agar dapat terwujudnya kemandirian serta terhindar dari berbagai kemungkinan timbulnya masalah sosial bagi dirinya.

Adapun tugas Panti Sosial Bina Remaja Rumbai ini berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 106 / HUK / 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial di Lingkungan Departemen Sosial BAB III tentang Jenis dan Tugas Panti Sosial pasal 22 dijelaskan bahwa Panti Sosial Bina Remaja mempunyai tugas memberikan bimbingan, pelayanan dan rehabilitasi sosial yang bersifat promotif dalam bentuk bimbingan pengetahuan dasar pendidikan, fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan, resosialisasi bimbingan lanjut bagi anak terlantar, putus sekolah agar mampu mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat serta pengkajian dan penyiapan standar pelayanan dan rujukan.

Kriteria anak putus sekolah yang berhak mendapat pelayanan adalah seseorang (anak) yang sudah memasuki lembaga pendidikan formal (sekolah) tetapi karena alasan dan penyebab tertentu seperti : tidak ada biaya (dana), keadaan hidup (miskin) dan yang lainnya, maka pada tingkat tertentu mereka

keluar sebelum lulus atau tidak selesai menamatkan pendidikannya di lembaga formal (SD, SMP, SLTA) tersebut.

Remaja masih dikategorikan dalam kelompok usia anak-anak yang akan beranjak dewasa, hal ini seperti yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, bahwa yang disebut anak adalah mereka yang berusia antara 0-21 tahun. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa yang disebut anak adalah mereka yang berusia 0-18 tahun.

Remaja putus sekolah yang menjadi sasaran pelayanan pada Panti Sosial Bina Remaja Rumbai ini adalah setiap warga negara Indonesia laki-laki dan perempuan dari keluarga yang tidak mampu yang berusia antara 15 sampai 18 tahun berasal dari Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau, Kepulauan Riau (pulau terluar), Jambi, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, dengan ketentuan sebagai berikut : *Pertama*, persyaratan umum dalam mengikuti pelatihan yaitu 1) Remaja laki-laki dan perempuan, berusia 15 s/d 18 tahun; 2) Putus sekolah, dengan batasan tidak tamat SLTA, namun memiliki kemampuan dasar berupa membaca, menulis dan berhitung; 3) Berasal dari keluarga tidak mampu/terlantar; 4) Sehat jasmani dan rohani; 5) Belum pernah menikah ; 6) Tidak sedang bekerja; 7) Berasal dari wilayah regional Sumatera, yaitu Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Kepulauan Riau; 8) Bersedia diasramakan dan mentaati seluruh peraturan panti. *Kedua*, persyaratan administrasinya (khusus) yaitu 1) Fotocopy ijazah terakhir, 1 lembar; 2) Fotocopy KTP (bagi yang berusia 17 tahun ke atas), 1 lembar; 3) Fotocopy Kartu Keluarga,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1 lembar; 4) Surat keterangan belum menikah dari kepala desa/lurah; 5) Surat keterangan kurang mampu dari kepala desa/lurah; 6) Surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas/Dokter; 7) Surat izin dari orang tua/wali; 8) Surat pernyataan kesanggupan mengikuti peraturan panti; 9) Pas photo ukuran 3 x 4 = 4 lembar, 4 x 6 = 2 lembar; 10) Foto copy kartu Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) atau kartu anggota BPJS.

Kegiatan program pelatihan keterampilan yang diadakan oleh Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Rumbai adalah program keterampilan otomotif roda dua, program keterampilan menjahit, program keterampilan las, dan keterampilan tata rias dengan waktu pelatihan selama 6 bulan, dan program pelatihan keterampilan ini dibiayai langsung oleh APBN Departemen Sosial. Tersedianya bermacam-macam program keterampilan dan bimbingan yang ada tersebut diharapkan dapat mencetak tenaga kerja yang profesional sesuai dengan kemampuannya masing-masing.

Sasaran atau *output* yang ingin dicapai dalam pelatihan di Panti Sosial Bina Remaja Rumbai ini adalah dimana penerima manfaat dapat lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, penerima manfaat dapat menjalankan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat, penerima manfaat dapat memanfaatkan dan mengembangkan keterampilan yang telah diperolehnya, masyarakat dapat menerima penerima manfaat sebagaimana mestinya, dan juga alumni penerima manfaat Panti Sosial Bina Remaja Rumbai dapat menjadi tenaga kerja di dunia usaha sesuai dengan bidang keterampilan yang diikutinya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun kondisi alumni penerima manfaat setelah mengikuti program pelatihan keterampilan bagi anak remaja putus sekolah pada panti sosial bina remaja Rumbai dari tahun 2015 sampai tahun 2017 dapat dilihat pada :

Tabel 1.2
Rekapitulasi Alumni Penerimaan Manfaat Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Rumbai Pekanbaru Berdasarkan Tahun Kondisi Alumni PM Saat Ini

Angkatan	Tahun	Kondisi Alumni Saat Ini			
		Melanjutkan Pendidikan (%)	Membuka Usaha Sendiri (%)	Bekerja Dengan Orang Lain (%)	Kembali Ke Keluarga (%)
70 & 71	2015	6 orang (4,3%)	11 orang (7,9%)	64 orang (45,7%)	59 orang (42,1%)
72 & 73	2016	10 orang (4,6%)	21 orang (9,6%)	113 orang (51,6%)	75 orang (34,2%)
74 & 75	2017	104 orang (44,3%)	17 orang (7,2%)	79 orang (33,6%)	25 orang (14,9%)

Berdasarkan rekapitulasi alumni penerima manfaat PSBR Rumbai pada tahun 2015-2017 yang membuka usaha sendiri setelah mendapat pelatihan keterampilan di PSBR Rumbai pada tahun 2016 berjumlah 21 orang, sedangkan pada tahun 2017 menurun menjadi 17 orang.

Kita lihat pula kuota yang tersedia bagi penerima manfaat pada Panti Sosial Bina Remaja Rumbai pada tahun 2015 sampai dengan 2017 sebagai berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.2
Kuota Penerima Manfaat (PM) Panti PSBR Rumbai Tahun 2015 s.d 2017

No	Kabupaten / Kota (Provinsi)	Jumlah Penerima Manfaat Berdasarkan Tahun dan Angkatan					
		2015		2016		2017	
		Angkatan 70	Angkatan 71	Angkatan 72	Angkatan 73	Angkatan 74	Angkatan 75
1.	Kota Pekanbaru	11	8	9	15	4	7
2.	Kota Dumai	2	4	5	2	3	3
3.	Kab. Kampar	9	4	6	2	3	3
4.	Kab. Rokan Hulu	6	6	7	5	4	4
5.	Kab. Kuantan Singingi	1	4	4	2	3	2
6.	Kab. Indragiri Hulu	4	4	4	3	3	3
7.	Kab. Indragiri Hilir	3	6	3	6	4	4
8.	Kan. Pelalawan	1	5	2	2	2	3
9.	Kab. Siak	10	4	7	4	7	5
10.	Kab. Bengkalis	5	5	4	3	5	3
11.	Kab. Kepulauan Meranti	6	6	5	4	4	3
12.	Kab. Rokan Hilir	3	4	3	2	2	3
13.	Kab. Bungo (Jambi)	0	0	1	3	4	4
14.	Kab. Lima Puluh Kota (Sumbar)	4	4	3	4	4	4
15.	Kab. Padang Lawas (Sumut)	0	0	0	4	4	4
16.	Kab.	0	0	0	0	10	9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari pihak UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

17	Anambas (Kepri)						
17	Prov. Kepri	5	4	4	9	2	4
18	Kota Batam	0	0	0	0	0	2
19	Kab. Tj. Balai Karimun (Kepri)	0	0	0	0	2	2
20	Kab. Bintan (Kepri)	0	0	0	0	0	1
	Jumlah	70	70	70	70	70	70

Sumber : Data Panti Sosial Bina Remaja Rumbai Pekanbaru 2017

Berdasarkan tabel di atas, penerima manfaat angkatan 74 tahun 2017 di Kota Pekanbaru lebih sedikit berjumlah 4 orang. Sedangkan penerima manfaat angkatan 73 tahun 2016 untuk kota Pekanbaru lebih banyak dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang berjumlah 15 orang.

Sistem penerimaan terhadap remaja putus sekolah yang dilaksanakan Panti Sosial Bina Remaja Rumbai ada 2 (dua) jalur, yaitu melalui jalur Utusan Daerah (UT) oleh Dinas Sosial Kota/Kabupaten bekerjasama dengan Lembaga, Lembaga Sosial Masyarakat, maupun Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), sedangkan jalur Open System (OS) artinya calon penerima program pelayanan sosial (calon siswa) datang sendiri ke panti yang di dampingi oleh keluarga ataupun masyarakat, selanjutnya panti melaksanakan seleksi penerimaan dengan kriteria yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

UPT Panti Sosial Bina Remaja Rumbai ini juga memiliki prinsip bahwa anak remaja putus sekolah bukanlah suatu halangan untuk dapat berkarya, setiap orang yang apabila bersedia belajar dan bekerja patut mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh perlakuan yang layak dan setara di dalam masyarakat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun pada kenyataannya, semakin meningkatnya angka anak putus sekolah di Kota Pekanbaru ini seperti yang sudah dijelaskan pada Tabel 1.1 diatas belum semuanya mendapat program pelatihan ini, karena Panti Sosial Bina Remaja Rumbai masih menyesuaikan dengan kuota yang tersedia dan daya tampung di Panti Sosial Bina Remaja Rumbai ini belum sebanding dengan jumlah angka anak putus sekolah yang semakin meningkat.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana analisis pelaksanaan program pelatihan keterampilan bagi anak remaja putus sekolah pada Panti Sosial Bina Remaja Rumbai Pekanbaru berdasarkan kelengkapan fasilitas pendukung pelayanan, sumber daya manusianya (SDM), sarana dan prasarana, keahlian staf pengajar di Panti Sosial Bina Remaja Rumbai. Untuk itu, maka penulis mengangkat judul penelitian:

“Analisis Pelaksanaan Program Pelatihan Keterampilan Bagi Anak Remaja Putus Sekolah Pada Panti Sosial Bina Remaja Rumbai Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau “

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan program pelatihan keterampilan bagi anak remaja putus sekolah pada panti sosial bina remaja Rumbai di kota Pekanbaru provinsi Riau ?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apakah kendala dalam pelaksanaan program pelatihan keterampilan bagi anak remaja putus sekolah pada panti sosial bina remaja Rumbai di kota Pekanbaru provinsi Riau ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

1. Untuk menganalisis pelaksanaan program pelatihan keterampilan bagi anak remaja putus sekolah pada panti sosial bina remaja Rumbai di kota Pekanbaru provinsi Riau;
2. Untuk menganalisis kendala – kendala dalam pelaksanaan program pelatihan keterampilan bagi anak remaja putus sekolah pada panti sosial bina remaja Rumbai di kota Pekanbaru provinsi Riau.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis : Program pelatihan keterampilan remaja ini dapat memberikan sumber pemikiran. Sebagai ilmu pengetahuan tambahan bagi penulis dan para pembaca pada umumnya Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
2. Manfaat praktis : Dapat menjadi acuan apakah pemberian keterampilan dapat menjadi alternatif pendidikan bagi remaja putus sekolah dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini dibagi dalam beberapa BAB, dan tiap-tiap bab terdiri

dari sub-sub keseluruhannya merupakan satu kesatuan yang utuh, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teoritis merupakan hasil tinjauan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, yang terdiri dari : Kebijakan Publik, Program Pelatihan Keterampilan, Remaja Putus sekolah, Peraturan Pemerintah tentang Program Pelatihan Keterampilan, Pandangan Islam tentang Pelatihan Keterampilan, Penelitian Terdahulu, Defenisi Konsep, Konsep Operasional, dan Kerangka Pemikiran.

BAB III : Metodologi Penelitian berisi tentang Jenis Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Informan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisa Data.

BAB IV : Gambaran Umum Lokasi Penelitian berisi tentang Sejarah Berdirinya; Dasar Hukum; Motto, Visi, Misi, dan Tujuan; Tupoksi; Program Kegiatan Pelayanan; Data Pegawai; dan Struktur Organisasi.

BAB V: Hasil Penelitian dan Pembahasan menjelaskan tentang Analisis Pelaksanaan Program Pelatihan Keterampilan Bagi Anak Remaja Putus Sekolah Pada Panti Sosial Bina Remaja Rumbai Provinsi Riau Di Kota Pekanbaru dan Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Program Pelatihan Keterampilan Bagi Anak Remaja Putus Sekolah
Pada Panti Sosial Bina Remaja Rumbai Provinsi Riau Di Kota
Pekanbaru

BAB VI : Penutup menjelaskan tentang kesimpulan dan saran.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.